

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 43 -K / PM.III-12 / AL / IX / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Febriananto Seno Arizona**, Sersan Satu Bek NRP 118459, Urbek/Dep Log, KRI Keris-624, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 129-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2019 tanggal 24 September 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Febriananto Seno Arizona**, Sersan Satu Bek NRP 118459; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 1. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Sersan satu Bek Febriananto Seno Arizona, NRP 118459, Jabatan Urbek, Kesatuan KRI Keris-624.
 2. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi KRI Keris-624 pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atas nama Terdakwa Sersan Satu Bek Febriananto Seno Arizona, NRP 118459 dengan keterangan TK yang ditandatangani oleh Komandan KRI Keris-624 atas nama Letnan Kolonel Laut (P) Agus Setyawan, S.H., NRP 14843.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 24 September 2019.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dansatkat Koarmada II.
6. Dan KRI Keris-624.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 24 September 2019, saya Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Febriananto Seno Arizona**, Sersan Satu Bek NRP 118459, Urbek/Dep Log, KRI Keris-624.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 42 -K / PM.III-12 / AL / IX / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Khuluqil Abror**, Kelasi Kepala Mpu NRP 113776, Anggota Ron 400 Wing Udara 2, Puspenerbal, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 127-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2019 tanggal 24 September 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Khuluqil Abror**, Kelasi Kepala Mpu NRP 113776; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Skwadron 400 Puspenerbal pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atas nama Terdakwa Kelasi Kepala Mpu Khuluqil Abror, NRP 113776 keterangan Mangkir.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 24 September 2019.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Danpuspenerbal.
4. Kadilmilti III Surabaya
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danwing 2 Udara Puspenerbal.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 24 September 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Khuluqil Abror**, Kelasi Kepala Mpu NRP 113776, Anggota Ron 400 Wing Udara 2, Puspenerbal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 40 -K / PM.III-12 / AL / IX / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Eko Kurniawan**, Kopral Dua Marinir NRP 107149, Anggota Tim Latsar, Puslatpurmar 5 Baluran, telah diputus secara In Absesia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 121-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2019 tanggal 03 September 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Eko Kurniawan**, Kopral Dua Marinir NRP 107149; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 3 (tiga) lembar Absensi Anggota Puslatpurmar-5 Baluran atas nama Terdakwa Kopral Dua Marinir Eko Kurniawan, NRP 107149 dengan keterangan mangkir sejak tanggal 27 Nopember 2017 yang diketahui oleh Komandan Puslatpurmar-5 Baluran atas nama Mayor Marinir Supriyadi, M. Tr. Hanla, NRP 16127/P.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R / 05 / I / 2018 tanggal 10 Januari 2018 atas nama Terdakwa Kopral Dua Marinir Eko Kurniawan, NRP 107149 dari Komandan Puslatpur Marinir-5 Baluran atas nama Mayor Marinir Supriyadi, M. Tr. Hanla, NRP 16127/P.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Usulan Skorsing Nomor R / 06 / I / 2018 tanggal 10 Januari 2018 atas nama Terdakwa Kopral Dua Marinir Eko Kurniawan, NRP 107149 dari Komandan Puslatpur Marinir-5 Baluran atas nama Mayor Marinir Supriyadi, M. Tr. Hanla, NRP 16127/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 03 September 2019.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Tamrin, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347280475.

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Dankolatmar
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danpuslatpurmar 5 Baluran
7. Danpomal Lantamal V/Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 03 September 2019, saya Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Eko Kurniawan**, Kopral Dua Marinir NRP 107149, Anggota Tim Latsar, Puslatpurmar 5 Baluran.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 41 -K / PM.III-12 / AD / VIII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Miftakhur Rozi**, Prajurit Kepala NRP 31090432690988, Tamudi/Yanrad Ton III Raimer B, Yonarhanud 8/MBC, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 120-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2019 tanggal 03 September 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Miftakhur Rozi**, Prajurit Kepala NRP 31090432690988; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 6 (enam) lembar Absensi Harian Baterai Meriam B pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Kepala Miftakhur Rozi, NRP 31090432690988 dengan keterangan TK yang ditandatangani oleh Komandan Baterai atas nama Kapten Arh Dony Fitriyanto NRP 11090031430686.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 03 September 2019.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.

Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danyonarhanud 8/MBC.
7. Dandenpom V/4 Surabaya

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 03 September 2019, saya Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Miftakhur Rozi**, Prajurit Kepala NRP 31090432690988, Tamudi/Yanrad Ton III Raimer B, Yonarhanud 8/MBC.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Sersan Mayor Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopral Dua Mus NRP 112371